

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>1</sup> Pencemaran lingkungan yang dimaksud adalah setiap pembuangan bahan atau energi ke dalam air, tanah, atau udara yang menyebabkan atau dapat menyebabkan akut (jangka pendek) atau kronis (jangka panjang) kerugian bagi keseimbangan ekologi bumi atau yang menurunkan kualitas hidup.

Polutan dapat menyebabkan kerusakan primer, dengan dampak yang dapat diidentifikasi langsung terhadap lingkungan, atau kerusakan sekunder dalam bentuk gangguan kecil dalam keseimbangan rantai makanan biologis yang terdeteksi hanya selama jangka waktu lama. Jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup terdiri dari pencemaran air, pencemaran panas, pencemaran tanah, pencemaran yang disebabkan pestisida, pencemaran akibat radiasi, pencemaran suara dan pencemaran udara.<sup>2</sup> Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa peraturan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Peraturan yang terbaru mengenai lingkungan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Di dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwasanya

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>2</sup> Danu Saputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), h. 56.

usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pemerksa wajib memiliki izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) antara lain: pembuangan air limbah ke air atau sumber air, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengelolaan limbah B3, penimbunan limbah B3, pembuangan air limbah ke laut, dumpig ke media lingkungan, pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi dan emisi dan atau pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.

Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pelestarian lingkungan hidup ialah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara garis besar, peraturan tersebut berisikan suatu upaya yang sifatnya sistematis dan terpadu yang bertujuan guna melestarikan lingkungan dan menjadi suatu upaya guna Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pelestarian lingkungan hidup ialah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara garis besar, peraturan tersebut berisikan suatu upaya yang sifatnya sistematis dan terpadu yang bertujuan guna melestarikan lingkungan dan menjadi suatu upaya guna pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Apabila ditinjau secara yuridis maka hal tersebut telah tercermin di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”

Kemudian Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UULH), bahwasanya Pencemaran lingkungan hidup yang dimaksud ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

Sehingga melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia tersebut diharapkan lingkungan hidup akan tetap terjaga serta memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup manusia. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya menanggulangi pencemaran dilaksanakan berdasarkan asas: tanggungjawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tatakelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Sebagaimana dalam hal ini pada Kabupaten Pagandaran yang menjadi salah satu daerah yang sebagian wilayahnya adalah laut atau perairan yang mencakupi empat puluh persen (40%) dari seluruh wilayahnya dan sisanya sebesar enam puluh persen (60%) adalah wilayah daratan. Maka dari itu untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran memaparkan bahwasanya di Kabupaten Pangandaran terdapat 8 Perusahaan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3, dan ada 2 perusahaan yang belum memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) serta ada 3 Rumah Sakit yang belum memiliki (TPS) limbah B3, serta ada 15 bengkel yang belum memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah B3.

**Tabel 1.1**  
**Data Industri Kabupaten Pangandaran**

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Kegiatan Industri
1.	PT. PECU	Jl. Raya Cijulang km 6 Dusun Ciokong RT 01/RW 01 Desa Sukaresik dan DesaCikembulan Kecamatan Sidamulih	INDUSTRI
2.	PT. JAPFA COMFEED INDONESIA, Tbk	Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.	Produksi Peternakan (Pembibitan Anak Ayam Niaga)
3	ARGO TERNAK MANDIRI	Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya	Produksi Peternakan Sapi
4.	CV KEMBAR PERDANA	Desa Karangkamulyan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran	Produksi Phospat

5.	CV SEJAHTERA JAYA	Jl. Raya Cijulang No. 379 Pangandaran	Industri Minyak Kelapa
6.	PT ASI PUJI ASTUTI	Jl. Merdeka No. 312 Pangandaran	Hasil Laut (ikan dan udang) untuk Ekspor
7.	INDUSTRI KELAPA TERPADU CIJULANG	Jl. Raya Cijulang-Cimerak km 1 Cijulang Pangandaran	Minyak Kelapa, Sabut Kelapa, Arang Tempurung, Nata de Coco, Bungkil & Gabus Sabut (Dust)
8.	KECAP CAP JAGO	Jl. Raya Cijulang Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran	Industri Kecap

Menyadari tentang dampak yang mungkin dapat timbul, maka Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran membentuk suatu Badan Khusus melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) yang sekarang telah berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran.

Adapun Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana peraturan daerah ini dibuat bertujuan untuk melindungi wilayah Kabupaten Pangandaran dari pencemaran dan atau kerusakan

lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Hadirnya Perda No. 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pangandaran sudah seharusnya membawa berbagai masalah atau dampak positif di tengah-tengah masyarakat hal ini dikarenakan bertujuan untuk melindungi wilayah Kabupaten Pangandaran dari pencemaran lingkungan, untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup, kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.

Adapun aspek-aspek yang telah terlaksana dari diterbitkannya Perda No. 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran yakni meliputi: aspek izin lingkungan dan aspek pengawasan berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun pada pelaksanaannya belum berjalan secara efektif hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang meliputi para pihak pengelola hotel, resto, pabrik-pabrik yang masih saja terdapat belum memiliki izin dan membuang limbah secara langsung ke air, maupun partisipasi laporan dari masyarakat di daerah sekitar terhadap pelanggaran tersebut dan minimnya pemberian sanksi dari pemerintah daerah, karena seringkali hanya sebatas diberikan sanksi secara administratif berupa teguran secara tertulis. Apabila ditinjau secara komprehensif bahwasanya Perda No. 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah mengatur meliputi antara lain: 1) Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup, 2) Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah, 3) Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup, 4) Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 5) Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian, 6) Pendayagunaan pendekatan ekosistem, 7) Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global, 8) Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 9) Penegakan Hukum Perdata, Administrasi, maupun Pidana secara lebih jelas, 10) Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif dan 11) Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Perda tersebut tidaklah cukup hanya sebatas pada suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, melainkan dibutuhkan pula suatu organisasi dengan menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah. Maka bila dilihat dari segi tujuan Perda maka sejatinya belum sesuai, hal ini dibuktikan pada pelaksanaan Perda tersebut dirasa masih kurang dan belum terlaksana sepenuhnya karena masih banyak daerah-daerah di Kabupaten Pangandaran yang tercemar lingkungannya oleh limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh badan usaha/individu.

Berkaitan dengan ketidaksihinggaannya peraturan Perda Kabupaten Pangandaran No. 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan Perda, maka dalam hal ini terjadi berbagai Kendala yakni, meliputi: 1) Rendahnya SDP (Sumber Daya Perlatan) guna mengelola limbah, 2) Terdapat banyaknya sarana wisata yang didirikan, misalnya restoran, hotel dan unit usaha lainnya yang berkembang secara pesat di wilayah objek wisata pantai Kabupaten Pangandaran yang belum mempunyai izin lingkungan, 3) Tatanan pada pembuangan limbah yang dilakukan oleh pengelola restoran maupun hotel dan unit usaha lainnya yang masih banyak melakukan pembuangan limbah secara langsung ke pantai, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran air, 4) Dan Meningkatnya total pembangunan pada sarana restoran, hotel maupun penginapan lainnya yang seimbang dengan tempat pembangunan limbah atau biasa disebut dengan Instalasi Pembuangan Limbah.



Apabila ditinjau berdasarkan data yang didapatkan dari bagian Bidang Teknologi Lingkungan Hidup dan AMDAL pada PEMDA Kab. Pangandaran yang telah membuat Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup serta memiliki izin lingkungan pada tahun tahun 2019-2020 yakni sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jenis Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan**

No.	Jenis Usaha	Tahun		Kenaikan Total
		2019	2020	
1.	Resto dan Kafe	149	157	8
2.	Pondok Wisata	128	133	5
3.	Hotel	253	267	14
4.	Villa	26	41	15
5.	Losmen	11	19	8
6.	Bungalow	8	15	7
7.	Klinik	1	2	1
8.	Kawasan Pariwisata	1	1	0
9.	Pasar	1	1	0
10.	SPBU	1	1	0
11.	Riset bidang Kelautan	1	1	0
12.	Pelabuhan	1	1	0
13.	RSUD Kab. Pangandaran	1	1	0

*Sumber: Laporan Bidang Teknologi Lingkungan Hidup dan AMDAL pada PEMDA Kab. Pangandaran*

Berkaitan dari pemaparan data tersebut, maka dapat dipahami bahwasanya tempat penginapan maupun wisata di wilayah pantai Kabupaten Pangandaan terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, namun terkait perizinan lingkungan yang dimiliki oleh pengelola hotel maupun tempat wisata masih sangatlah minim.

Disampaing itu terdapat pula banyaknya tempat penginapan dan tempat wisata yang belum memiliki izin lingkungan, dalam hal ini pada pembuangan limbahnya pun secara langsung dibuang ke pantai dengan tak mematuhi ketentuan baku mutu lingkungan, dengan demikian hal ini telah menyebabkan pencemaran air. Berkaitan dengan yang telah dipaparkan tersebut, maka terdapat permasalahan

terbaru yakni, tercemarnya sungai Citonjong yang terletak di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang terdampak dari pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun sehingga air sungai citonjong menjadi keruh airnya, mengeluarkan bau menyengat dan merusak ekosistem sungai serta yang lebih parah dari itu masyarakat sekitaran sungai sangat terdampak dengan air sumur warga menjadi tidak terpakai karena air sumur menjadi aneh rasanya dan ketika dipakai mandi menjadi gatal-gatal. Seharusnya itu semua permasalahan tidak terjadi karena dalam Perda Kabupaten Pangandaran No. 17 tahun 2015 pada Pasal 25 dijelaskan:

”Setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah bahan berbahaya atau beracun wajib melakukan pengelolaan dan pencegahan terjadinya pencemaran ke dalam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun”

Namun Jika ditinjau secara realitanya dilapangan banyak pelanggaran yang terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah kabupaten pangandaran sehingga pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tidak dilakukan sesuai prosedur yang sudah disepakati dan kurangnya dorongan dari pemerintah terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan perda tersebut.

Selain minimnya kesadaran hukum pada masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, hal tersebut pula dikarenakan kurang tegasnya aparat pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menerapkan Perda No. 17 Tahun 2015 yakni, dalam hal memberikan sanksi secara berat kepada para pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup.

Sehingga bila ditinjau dari segi Politik Hukum Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih sangatlah tidak berjalan secara maksimal dan efektif sesuai dengan yang telah diharapkan. Dengan demikian untuk mempersempit penelitian ini, maka peneliti lebih memfokuskan penelitian ini terhadap Politik Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut, maka dapat dipahami bahwasanya telah terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab karena tidak mengindahkan peraturan daerah yang berlaku, hal tersebut tentu saja banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah ketidakefektifan Pemerintah dalam melakukan pengawasan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu dengan terdapatnya berbagai permasalahan tersebut maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul penelitian: **“Politik Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Politik Hukum dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini?
2. Bagaimana Produk Hukum dan Implementasinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Kabupaten Pangandaran yang Hebat, Unggul, Nyaman dan Sejahtera?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini diarahkan sebagai upaya menyajikan suatu gambaran hasil penelitian lapangan yang secara material sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitiannya antara lain:

1. Untuk mengetahui Politik Hukum dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui Produk Hukum dan Pengimplementasiannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap mewujudkan Kabupaten Pangandaran yang Hebat, Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.<sup>4</sup>

Penelitian ini memiliki kegunaan dalam beberapa aspek yaitu:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dasar, pedoman, landasan bagi penelitian lebih lanjut.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pengembangan konsep ketatanegaraan khususnya terkait dengan perkembangan politik hukum Siyasah Dusturiyah tentang Peraturan Daerah.

##### 2. Kegunaan Praktis<sup>5</sup>

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara, utamanya yang berkaitan dengan politik hukum pelaksanaan peraturan daerah.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang politik hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah

---

<sup>4</sup> Elvinaro Adianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), h. 18.

<sup>5</sup> Suratman Fan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 104.

Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- c. Bagi instansi atau pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pangandaran.

### E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan dari masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional ini bisa dilihat berdasarkan table berikut.

**Tabel 1.3**  
**Definisi Operasional**

Variabel	Definisi Operasional
Politik Hukum	Kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah bentuk maupun isi dari hukum yang dibentuk untuk dilaksanakan dan ditaati
Pelaksanaan	Dalam kamus besar bahasa Indonesia pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan  Pelaksanaan juga mempunyai arti suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang

	dan terperinci untuk segera dilaksanakan
Lingkungan hidup	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
Pencemaran lingkungan hidup	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 menjelaskan yang dimaksud dari pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

#### F. Kerangka Berpikir

Ahmad Fathi Bahatsi mengatakan pengertian siyasah adalah "Pengurusan kemashlahatan umat manusia sesuai dengan syara".<sup>6</sup> Sedangkan objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga-negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2013, h. 26.

intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Bahwasanya kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.<sup>7</sup> Siyasah dusturiyah yang di dalamnya biasa dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dalam siyasah dusturiyah ada bidang yang di dalamnya membahas persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non-muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Dalam siyasah dusturiyah, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemashlahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil amri atau wulatul amr). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat.<sup>9</sup> Diterangkan dalam kaidah fiqh siyasah berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan”*

<sup>7</sup> *Ibid*, h 29.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 47-48.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 25.



Siyasah Dusturiyah memahami seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat Islam untuk mewujudkan kemashlaatan umat.<sup>10</sup>

Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa seperangkat paradigma baru untuk menggantikan paradigma lama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penggantian sistem pemerintahan ini mengharuskan adanya perubahan dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal ini karena dalam sistem yang baru, otonomi yang luas diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagai daerah yang paling dekat dengan rakyat. Untuk itu, pada daerah ini diserahkan kewenangan pemerintahan secara utuh kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal, peradilan, dan agama, serta bidang-bidang lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.<sup>11</sup>

Dalam format otonomi daerah, beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan sekaligus pedoman pengembangan pelaksanaannya tertuang dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 adalah:

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi daerah dan keanekaragaman Daerah.

---

<sup>10</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 26.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 28.

2. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi.

Keberhasilan Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, akan bergantung pada seberapa besar komitmen unsur pelaksanaannya, yaitu Pemerintah Daerah, masyarakat dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, responsibilitas, dan akuntabilitas atas dasar nilai-nilai moralitas dan etika yang dianut masyarakat di daerah.<sup>12</sup> Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, diantaranya :

**Asas-asas umum pemerintahan yang baik.** Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika yang merupakan norma tidak tertulis. pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan:

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan;
- b. Perencanaan dalam pembangunan;
- c. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah;
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat;
- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan;
- f. Keadilan tata usaha/administrasi negara;

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h.28-29.

g. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparatur penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya. Suyuti Pulungan menyebutkan dasar dari Al-Qur'an yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam *siyasah*, di antaranya kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT. Diterangkan dalam surat An-Nisa' [4] ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ

*"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu..."*

**Prinsip musyawarah.** Dengan bermusyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan pada salah satu tujuan yang universal, hanya strategi untuk mencapai tujuan dapat beragam, sehingga musyawarah bukan hendak melenyapkan perbedaan pendapat dan kepentingan, sebaliknya menjadikan perbedaan tersebut sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.

**Keseimbangan sosial (*at-tawazun al-ijtima'i*).** Keseimbangan sosial yang dimaksud adalah kesimbangan standar hidup antara individu dalam kehidupan bermasyarakat, artinya kekayaan harus berputar di antara individu sehingga setiap orang mampu hidup layak pada umumnya, meskipun terdapat perbedaan tingkatan

(stratifikasi) yang beragam, tetapi tidak mencolok.<sup>13</sup> Negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pandangan Abu Yusuf mengenai asas bernegara dalam konsep penyelenggaraan pemerintah yang efektif adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan.<sup>14</sup>

Kaidah fiqh siyasah yang artinya:

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.” Dan “Hukum berubah sejalan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan, dan niat.”

Melihat kaidah fiqh siyasah tersebut, bahwa hukum itu berubah sejalan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan, dan niat menandakan perlu adanya perubahan dalam peraturan yang mengatur kemaslahatan umat karena seiring bergulirnya waktu perubahan tersebut perlu untuk tetap menjamin keberlangsungan hidup masyarakat secara baik. Dalam dewasa ini mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintahan Kabupaten Pangandaran perlu mengkaji kembali bersama dengan dinas terkait dan juga DPRD Kabupaten Pangandaran agar mengkaji kembali, supaya kemaslahatan rakyat dan terjaganya lingkungan tetap didahulukan.

---

<sup>13</sup> Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Mandiri Press, 2010), h. 24.

<sup>14</sup> *Op cit*, h. 59.

Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antar bangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara. Pelaksana urusan pemerintahan adalah kepala negara dibantu oleh para menteri, alat (negara), seperti para penguasa daerah, gubernur, hakim, dan pegawai yang tersusum dalam berbagai lembaga, seperti pengadilan (kehakiman), kantor, kerja sama, kementerian, dan sebagainya yang bentuk dan namanya berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan zaman.<sup>15</sup>

Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait. Sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks di mana kebijakan beroperasi. Sementara itu, kebijakan yang menunjuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam program dan proyek. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat kita sebut sebagai kebijakan.<sup>16</sup>

Pembangunan akan memberikan hasil yang optimal apabila memperhatikan berbagai dimensi secara seimbang dan proporsional. Pengalaman Indonesia pada tahap-tahap awal pembangunan hingga tahun 1970-an, memberi pesan jelas

---

<sup>15</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 22.

<sup>16</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 1.

bahwa untuk memacu dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil, pendekatan pembangunan harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial.<sup>17</sup>

### G. Penelitian Terdahulu


**Tabel 1.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Pembahasan	Perbedaan	Persamaan
1.	Lina Widiyastuti (2018)	Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Keagamaan	Politik Hukum dalam proses pembentukan qanun dan peraturan daerah berbasis keagamaan	Skripsi ini membahas tentang pembentukan peraturan daerah berbasis keagamaan tetapi hanya membahas berbasis agama secara luas tidak mendalam pada pandangan agama islam	Melakukan pembahasan dibidang politik hukum dalam pembuatan peraturan daerah
2.	Khairil Ridwan (2017)	Politik Hukum Lingkungan Hidup dalam Perda Kab Cirebon No 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 19-23	Penerapan Perda No 6 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk penegakan sanksi administrasi hingga sanksi pidana terhadap tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan	Pembahasan skripsi ini lebih meitik beratkan kepada sanksi pelanggaran baik sanksi administrasi dan sanksi pidana	Membahas pelaksanaan politik hukum dalam pelaksanaan perda lingkungan hidup

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 2.

3.	Erika Wimpy (2018)	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk mewujudkan Kota yang nyaman, unggul dan sejahtera	Prinsip yang digunakan dalam skripsi ini konsep Tanfidziyah dalam fiqh siyasah menurut al-maududi, lembaga eksekutif yang berarti pelaksana memiliki tiga usur dalam penerapannya yaitu al-intifa', al-l'tibar dan al-islah	Dalam pembahasan skripsi ini lebih terpusat kepada pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun	Sama dalam membahas hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4.	Ari Ardiansyah (2018)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Bandung ditinjau dari siyasah dusturiyah	Dalam konteks perda kabupaten bandung no 06 tahun 2010 ini tentang pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Evaluasi pelaksanaan perda lingkungan hidup di kabupaten bandung	Dalam masalah pelaksanaan perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5.	Abdus Salam (2017)	Pengaruh Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia	Hukum dan Politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu, dalam hal ini yang	Menitikberatkan pada permasalahan pembuatan hukum berdasarkan politik hukum	Menggunakan metode kualitatif dengan penjabaran deskriptif.

			dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan		
--	--	--	---	--	--



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG